



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Danau 11 November 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Gang Kasuari, RT 006, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**; dan
- PEMOHON II**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 19 Agustus 2003, umur 20, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jl karya bersama, RT 021, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin 11/Pdt.P/2024/PA.Blcn tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana perubahan permohonan secara tertulis para Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September tahun 2020 di .Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah wali hakim yang bernama GAJALI RAHMAN, dengan mahar berupa seperangkat alat soalat, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah GAJALI RAHMAN, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama IMRON dan CAMANG;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 22 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **ANAK**, (lahir pada tanggal 28 April 2021);
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Satui, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 22 September tahun 2020 di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Satui untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Batulicin berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Blcn pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan para Pemohon menikah sirri karena Pemohon II telah hamil 2 bulan dan belum cukup umur saat itu (baru berumur 17 tahun);
- Bahwa saat para Pemohon menikah sirri, ayah kandung Pemohon II masih hidup tetapi tinggal di Barabai;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama PEMOHON I diterbitkan pada tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama PEMOHON II diterbitkan pada tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;

1. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor B/400/40/STI/D-SND/II/2024 yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2024 oleh Sekretaris Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 11 Januari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gang Kasuari, Rt.008, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 22 September 2020 di hadapan wali hakim yang bernama Gajali Rahman di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II menggunakan wali hakim karena menurut cerita warga, ayah kandung Pemohon II sudah menelepon dan menyerahkan kepada Gajali Rahman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Gajali Rahman bukan penghulu/pegawai pencatat nikah dari KUA setempat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat resmi di KUA setempat/nikah *sirri*;
 - Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama Gajali Rahman;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Camang;
 - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa seperangkat alat salat;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Betung, 06 November 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa,

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Jalan Provinsi, Rt.004, Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah tiri Pemohon II sejak Agustus 2021;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 22 September 2020 di hadapan wali hakim yang bernama Gajali Rahman di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa wali nikah Pemohon II menggunakan wali hakim karena menurut cerita warga, ayah kandung Pemohon II masih hidup tetapi tinggal di Barabai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Gajali Rahman bukan penghulu/pegawai pencatat nikah dari KUA setempat;
- Bahwa saksi tidak mengenal ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA setempat/nikah *sirri*;
- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama Gajali Rahman;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Imron dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa seperangkat alat salat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menambahkan keterangan bahwa alasan para Pemohon menikah sirri karena Pemohon II telah hamil 2 bulan dan belum cukup umur saat itu (baru berumur 17 tahun) dan saat para Pemohon menikah sirri, ayah kandung Pemohon II masih hidup tetapi tinggal di Barabai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 dan dua orang saksi yaitu M. Imran bin Sahran dan Camang bin Palewai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.3 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut sehingga alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui prosesi pernikahan secara Islam/*sirri* para Pemohon atau sekurang-kurangnya mengetahui akibat hukum atas pernikahannya tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

1. antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 22 September 2020 di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama Gajali Rahman yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Imron dan Camang dan mahar/maskawin seperangkat alat salat;
2. bahwa wali hakim Pemohon II yang bernama Gajali Rahman bukan penghulu/pegawai pencatat nikah KUA setempat;
3. bahwa saat para Pemohon menikah *sirri*, ayah kandung Pemohon II masih hidup;
4. saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
6. selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
7. selama menikah *sirri* para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK;
8. selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau memperlakukan atas pernikahan para Pemohon;
9. maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 22 September 2020 di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui,

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama Gajali Rahman yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Imron dan Camang dan mahar/maskawin seperangkat alat salat;

2. saat para Pemohon menikah sirri, ayah kandung Pemohon II masih hidup;

3. wali hakim Pemohon II yang bernama Gajali Rahman bukan penghulu/pegawai pencatat nikah KUA setempat;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan (perkawinan *sirri*) dapat disahkan jika rukun dan syarat perkawinan secara kumulatif terpenuhi serta tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat persyaratan secara syarak dan administratif yang harus terpenuhi dalam menentukan keabsahan perkawinan. Persyaratan secara syarak meliputi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak adanya larangan yang dilanggar sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan UU Perkawinan) dan Pasal 39 sampai Pasal 44 KHI.

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan syarat administratif meliputi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 7 Perubahan UU Perkawinan;

Menimbang bahwa jika terdapat syarat secara syarak yang tidak terpenuhi baik terkait rukun (**yang terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul**) dan syarat perkawinan maupun larangan perkawinan maka permohonan pengesahan perkawinan *sirri* tidak dapat disahkan dan selanjutnya ditolak. Sedangkan jika syarat administratif yang tidak terpenuhi maka permohonan pengesahan perkawinan *sirri* tidak dapat diterima akibat mengandung cacat formil para pihak;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum bahwa wali hakim Pemohon II yang bernama Gajali Rahman bukan penghulu/pegawai pencatat nikah KUA setempat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa syarat seseorang bertindak sebagai wali hakim telah ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam aturan tersebut ditentukan bahwa wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN, yang dapat bertindak sebagai wali salah satunya jika wali nasab tidak ada. Dalam perkara ini ternyata ayah kandung Pemohon II masih hidup, selain itu ternyata wali hakim Pemohon II tidak memenuhi ketentuan di atas. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa wali hakim dalam perkawinan para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat sebagai wali hakim. Oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai perkawinan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar hukum karena terdapat rukun perkawinan yang syaratnya tidak terpenuhi

Menimbang bahwa keabsahan suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara kumulatif, yang apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka suatu perkawinan yang telah dilakukan secara hukum agama tetapi tidak tercatat (perkawinan *sirri*) tidak dapat disahkan. Oleh karena dalam perkara ini telah ternyata terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi syaratnya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan rukun dan syarat lain perkawinan para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan *sirri* Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan karena telah melanggar larangan ketentuan Pasal 23 KHI dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan pada Pemohon harus ditolak;

Petitum tentang perintah kepada para Pemohon melapor kepada KUA setempat

Menimbang bahwa karena tuntutan para Pemohon agar pernikahan mereka disahkan telah ditolak maka tuntutan lainnya yang terkait dengan perintah pencatatan pernikahan juga harus ditolak sehingga tuntutan pokok para Pemohon dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** dan serta **Ishlah Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Zam Zami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H. Hakim Anggota, **Hakim Anggota,**

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H. Panitera Pengganti, **Ishlah Farid, S.H.I.**

Zam Zami, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp700.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah		Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)